



LAPORAN KINERJA

2023

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



☎ (0721) 271170/27117

🌐 rsj@lampungprov.go.id

📍 Jl. Raya Gedong Tataan Km.13,
Pesawaran

LEMBAR PERSETUJUAN LAKIP 2023

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Setelah saya meneliti dan memverifikasi seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2023 adalah valid.

Pesawaran, 28 Maret 2024

DIREKTUR RS JIWA DAERAH



dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina TK. I

NIP.19680101 200212 2 002

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RS jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Pesawaran, 28 Maret 2024

Ketua Satuan Pengawas Internal



Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME

Pembina

NIP. 19761006 200501 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tepat waktu.

Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian indikator sasaran Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2014 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perubahan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang fungsinya antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini dibuat, mudah-mudahan ini dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pesawaran, 28 Maret 2023

DIREKTUR RS JIWA DAERAH



dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS

Pembina TK. I

NIP.19680101 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020–2024. Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Fungsi disusunnya laporan kinerja ini; pertama, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber informasi untuk upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Kinerja Utama yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yang merepresentasikan kinerja yang dilakukan di RS Jiwa Provinsi Lampung selaku instansi pelayanan publik yang spesialisik menangani kejiwaan serta pelayanan NAPZA sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*), menginformasikan secara keseluruhan tingkat capaian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja utama realisasi dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 yaitu sebesar 62,08% untuk sasaran I IKU 1, sebesar 100% untuk Sasaran II IKU 2 dan sebesar 93,5% untuk Sasaran II IKU 3.

Capaian Indikator Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi NAPZA di RSJD mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu sebesar 62,07% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Akreditasi Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah Akreditasi Paripurna sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga persentase capaiannya adalah 100%, bahkan target di akhir periode Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2024 telah tercapai demikian pula dengan target yang ditetapkan secara nasional yaitu

Terakreditasi Paripurna. Indikator Standar Pelayanan Minimal teralisasi sebesar 93,51% (Sangat Memuaskan).

Permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target IKU, akan menjadi perhatian utama untuk menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pengesahan.....	I
Pernyataan Telah Direviu.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Maksud dan Tujuan.	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
D. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja.....	12
BAB II : RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perubahan Renstra Bisnis 2019-2024.....	15
B. Perubahan Perjanjian Kinerja 2023.....	17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja	20
1. Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung	22
2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	27
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSJD	30
B. Aksi/Action	72
C. Capaian Kinerja dan Anggaran	
D. Efektifitas dan Efisiensi	
E. Efisiensi Sumber Daya	85
F. LHE Lkj 2022	87
BAB IV : PENUTUP	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good governance*) merupakan tujuan/*goals* semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Upaya untuk mewujudkan *good governance* tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah dan disusun secara periodik.

SAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan menerapkan

SAKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability Report*). Laporan Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung (LKj RSJD) Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2023.

1.2 GAMBARAN UMUM RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pertama kali didirikan dengan nama ***Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung***, berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan DEPKES RI Nomor 1565/Yankes/DKJ/1983, Tanggal 01 Maret 1990 Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung mulai berfungsi. Pada tahun 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/D.II/Pan/10/2000 tanggal 02 Oktober 2000. Pada Tahun 2001 juga Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2001 dengan nama ***UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung***.

Pada Tahun 2008 UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung ditetapkan menjadi Lembaga Teknis Daerah (LTD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dijabarkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ***Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung*** dikukuhkan kembali dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Terakhir kelembagaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung diperbarui dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pada tanggal 05 April 2013 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah menerapkan PPK-BLUD Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:

G/358/B.V/HK/2013 Tentang Penetapan RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan ini diperbarui dengan Peraturan Gubernur Lampung no. G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan RSJD Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Prov. Lampung yang Menerapkan BLUD.

Selama masa berdirinya sampai dengan sekarang (tahun 2021) RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung sudah 6 (enam) kali pergantian Direktur. Direktur pertama dr. Benny Ardjil, Sp.KJ dengan masa jabatan 1989-1999, Direktur Kedua dr. Pandam Nugroho, Sp.KJ masa jabatan tahun 1999-2004, Direktur Ketiga dijabat oleh dr. Liliek Sumardijaningsih dengan masa jabatan dari tahun 2004-2011, Direktur Keempat dijabat oleh dr Hery Djoko Subandriyo, MKM dari tahun 2011 sampai 2014, direktur kelima dijabat oleh dr. Hj. Hermila Junaria dari tahun 2014 sampai 2015 dan direktur keenam dijabat oleh dr. Ansyori dari tahun 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2021. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 RS. Jiwa Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh dr.Nuyen Meutia Fitri, MARS

A. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah mempunyai **tugas** menyelenggarakan pelayanan kesehatan khususnya usaha pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya, dan melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Jiwa Daerah, mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya;
- 2) Pelayanan penunjang medik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- 3) Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- 4) Pelayanan medis spesialisik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialisik penunjang medik lainnya;

- 5) Pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 6) Pelayanan keperawatan;
- 7) Pelayanan rujukan;
- 8) Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat;
- 9) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap penyalahgunaan NAPZA;
- 10) Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan jiwa dan tenaga kesehatan lainnya;
- 11) Penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- 12) Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan, teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan dan umum; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan rumah tangga, kepegawaian dan humas.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas mempunyai tugas merencanakan, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi Rumah Sakit Jiwa Daerah, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, satuan pengamanan serta melaksanakan tugas teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, etik dan hokum Rumah Sakit Jiwa Daerah, humas, pemasaran dan pengelolaan sistem informasi/pelaporan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja, melakukan tata kelola keuangan, perbendaharaan dan akuntansi, menyelenggarakan penyusunan anggaran, penyusunan program, menyusun rencana, menyiapkan bahan data perencanaan penganggaran dan program kegiatan, serta membuat hasil laporan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam hal membina, mengkoordinasikan dan mengevaluasi serta melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, dan mengembalikan kegiatan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, kesehatan jiwa masyarakat, rehabilitasi, gawat darurat dan pemanfaatan dan pemantauan sarana dan prasarana serta evaluasi pelayanan rawat inap, rawat jalan, kesehatan jiwa masyarakat, rehabilitasi dan gawat darurat.

Seksi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, penyusunan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Bidang Penunjang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik.

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian sesuai lingkup penunjang medik.

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas merencanakan kegiatan penunjang non medik berdasarkan rencana operasional bidang penunjang medic sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Komite-komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemeriksaan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

B. STRUKTUR ORGANISASI


Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi




Sumber : Pergub Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Gambar 2
Struktur Organisasi Berdasarkan Pola Tata Kelola



Sumber : SK Direktur RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 034/1.1/VII.02/2023 Tanggal 6 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Gambar 3.
Struktur Jabatan Fungsional



Sumber : Aplikasi Simanja Pemerintah Provinsi Lampung

C. JENIS PELAYANAN

PELAYANAN :

1. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa
2. Pelayanan Spesialis Jiwa Anak dan Remaja
3. Pelayanan Rawat Jalan Non Jiwa
 - a. Poliklinik Penyakit Dalam
 - b. Poliklinik Syaraf
 - c. Poliklinik Merpati
 - IPWL
 - VCT
 - TB-HIV
 - PTRM
4. Pelayanan Rawat Inap Jiwa
 - a. UPIP
 - b. Infeksius
 - c. Visum et Repertum Psikiatrikum
 - d. Rawat Inap Jiwa Pria
 - e. Rawat Inap Jiwa Perempuan
 - f. Rawat Inap Jiwa Anak dan Remaja
5. Pelayanan Rawat Inap NAPZA
6. Pelayanan Gawat Darurat Jiwa
7. Pelayanan Gawat Darurat Umum
8. Pelayanan Gigi
9. Pelayanan Psikologi
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Laboratorium
12. Pelayanan Radiologi
13. Pelayanan Rehabilitasi
 - a. Rehabilitasi Medis (Fisioterapi)
 - b. Rehabilitasi Psikososial
14. Pelayanan EEG, EKG, ECT
15. Pelayanan Diklat
16. Pelayanan Gizi

PENUNJANG PELAYANAN :

1. Pelayanan Rekam Medik
2. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Pelayanan Sanitasi dan Laundry

4. Pelayanan Administrasi



Sejalan dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan mengacu pada keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis RSJD ditetapkan pelayanan unggulan, sebagai berikut:

1. Pelayanan Psikologi
2. Pelayanan Rawat Jalan Jiwa

D. Sumber Daya Manusia

Tabel 1
Data Pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah tahun 2023

No	Jenis Jabatan	PNS	PPPK	PTHL	BLUD	Tenaga Ahli	Total
1	Struktural	10					10
2	Dokter Umum	6	6		2		14
3	Dokter Spesialis :						
	- Dokter Subspesialis Jiwa Anak Dan Remaja	1					1
	- Dokter Subspesialis Psikogeriatri					1	1
	- Dokter Spesialis Jiwa	3				3	6
	- Dokter Spesialis Radiologi	1					1
	- Dokter Spesialis Anak					1	1
	- Dokter Spesialis Neurologi/Syaraf	1				1	2

No	Jenis Jabatan	PNS	PPPK	PTHL	BLUD	Tenaga Ahli	Total
	- Dokter Spesialis Patologi Klinik					1	1
	- Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1				1	2
4	Dokter Gigi	2					2
5	Apoteker	8					8
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	8	3		1		12
7	Psikolog Klinik	2					2
8	Nutrisionis	5					5
9	Sanitarian	5	2				7
10	Ahli Teknologi Laboratorium Klinik	6	5		1		12
11	Radiografer	3	1				4
12	Elektromedis	2					2
13	Tenaga Keterampilan Fisik / Fisioterapis	4					4
	Okupasi Terapis	2					2
14	Perekam Medis	5					5
15	Perawat	68	30	8	17		123
16	Perawat Spesialis Jiwa	1					1
17	Bidan			2			2
18	Tenaga Kesehatan Lainnya Yang Diperlukan	3	7				10
19	Adm & Tenaga Teknis Lainnya						
	* Pranata Komputer	1		2	2		5
	* Administrasi	50		8	22		80
	Total	198	54	20	45	8	325

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka penunjang keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan berupa aktiva tanah dan bangunan inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dengan total aset tetap kondisi sampai dengan bulan Desember tahun 2022 senilai Rp. 53.350.119.280,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*). Aset tetap dibagi kedalam 6 (enam) golongan kelompok aset dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai Aset

No	Kelompok Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	144.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	37.595.675.674
3	Gedung dan Bangunan	44.786.911.746

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.147.172.040
5	Aset Tetap Lainnya	26.680.000
6	Aset lainnya	759.064.415
7	Aset Lancar	5.808.113.716
8	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00
	Jumlah	53.350.119.280

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut:

1. Tanah yang dimiliki seluas 60.000 M² yang terdiri dari :
 - 1) Tanah sarana kesehatan rumah sakit jiwa, dan rumah dinas yang terletak di Jalan Raya Gedong Tataan Km 13 Gedong Tataan-Pesawaran.
 - 2) Bangunan gedung sarana pelayanan kesehatan jiwa, rumah dinas dan asrama seluas 10.052.77 m² yang terletak diatas tanah seluas 60.000 m² di Jalan Raya Gedong Tataan KM. 13 Gedong Tataan Pesawaran, yang terdiri dari :

Tabel 3
Data Sarana Gedung

No.	Bangunan	Luas (m ²)
1.	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen (Gd. Narkoba Rawat Jalan /Merpati (Eks. Rumah Direktur)	120,00 m ²
2.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	141,00 m ²
3.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (Gedung Cendrawasih)	415,00 m
4.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Administrasi ex Poly Klinik Tahap,Bertingkat)	575,00 m ²
5.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Instalasi Gawat darurat (UGD))	804,00 m ²
6.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Administrasi Lama ex Administrasi)	390,00 m ²
7.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Radiologi dan BPJS (eks. Gedung Intermediet))	348,00 m ²
8.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Gedung Laundry)	450,00 m ²
9.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Goushe House/Asrama Perawat)	140,00 m ²
10.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (R. Napza Lama & R. Maleo (eks. Kutilang Lama)	800,00 m ²
11.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen (Ruang Gizi /Pagar /JI Parkir)	300,00 m ²
12.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Garasi Kendaraan Roda 4 /Garasi)	180,00 m ²
13.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Barang)	200,00 m ²
14.	Selasar (Penghubung dari Gizi Ke Kutilang)	150,00 m ²
15.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Penambahan sarana ruang laundry)	282,00 m ²
16.	Selasar (Selasar R. Kutilang ke R. Melati)	15,00 m ²
17.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pembangunan tempat parkir)	-

No	Bangunan	Luas (m2)
18.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pembangunan saluran Air/Talud)	-
19.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar tembok keliling RSJD 120 Meter)	120,00 m ²
20.	Selasar (Selasar dari Cendrawasih ke Melati Baru)	150,00 m ²
21.	Selasar (Selasar dari R. Gizi ke Melati Baru)	165,00 m ²
22.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar Keliling Area RSJ)	60.000,00 m ²
23.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar Teralis R. Rawat Inap Cendrawasih)	180,00 m ²
24.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Saluran Air (Talut) Area RSJ)	-
25.	Selasar (Selasar Gd. Adm ke R. Napza Lama)	200,00 m ²
26.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung PICU WANITA (Anggrek))	252,00 m ²
27.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Narkoba (Merpati/Rawat Inap))	1.292,00 m ²
28.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Ruang Picu Pria/Murai)	252,00 m ²
29.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Rawat Inap Pria Kelas III (R. Kutilang))	2.067,00 m ²
30.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gedung Rawat Inap Wanita (R. Melati))	911,00 m ²
31.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Rehabilitasi)	300,00 m ²
32.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Ruang Psikologi & Komite Keperawatan (Eks. Melati Lama))	515,00 m ²
33.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen (Laboratorium)	224,00 m ²
34.	Selasar (Selasar Rumah Sakit Dari Ruang Napza Lama Menuju ruang rawat Inap Kelas III (Gelatik))	120,00 m ²
35.	Gedung Garuda (Gedung Rawat Inap Kelas I (Gedung Garuda))	324,00 m ²
36.	Gd. Rawat Inap Kelas III (Gelatik)	1.200,00 m ²
37.	Rumah Genset	160,00 m ²
38.	Rumah Genset (teralis)	170,00 m ²
39.	Musholla (Mushola RSJD Prov.lampung)	144,00 m ²
40.	Rumah IPAL	145,00 m ²
41.	Bangunan Rumah Sakit Jiwa (Gd. Rawat Jalan/Poliklinik Rawat Jalan, BPJS, Rekam Medik)	640,00 m ²
42.	Gedung Pos Satpam	30,00 m ²
43.	Selasar (Penghubung Dari G.Melati menuju G.NAPZA)	389,40 m ²
44.	Selasar (Selasar dari G.Kelas I (R.Garuda) ke Selasar Penghubung antara Picu-Intermediet)	46,08 m ²
45.	Pagar Keliling Gedung Napza Baru (Pembangunan Pagar Keliling Gedung Napza Baru (Tinggi 3 meter))	311,63 m ²
46.	Selasar (Selasar Penghubung G.Picu Wanita (R.Gelatik) ke G.Picu Pria (R.Murai))	12,00 m ²

F. SUMBER PENDANAAN RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Oktober 2023, alokasi anggaran RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp 49.184.067.023,04**

Alokasi tersebut berasal dari :

- Pendapatan BLUD sebesar Rp. 18.975.000.000,-, dan
- Pajak Daerah & Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 30.209.067.023,04

1.3 ISU STRATEGIS

Isu Strategis Internal berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

1. Belum terpenuhinya jumlah, kualifikasi dan mutu SDM rumah sakit terutama dokter spesialis dan beberapa tenaga lainnya sesuai standar Rumah Sakit Jiwa Kelas B dan persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit terutama alat-alat kesehatan/kedokteran sesuai standar Rumah Sakit Jiwa Kelas B dan persyaratan Akreditasi Rumah Sakit.
3. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit belum berjalan dengan maksimal sehingga kebutuhan informasi setiap unit pelayanan dan kebutuhan eksternal belum terpenuhi.
4. SOP belum dijalankan dengan sepenuhnya karena setiap pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman kepada *Clinical Pathway* sehingga diharapkan pelayanan diberikan menjadi lebih bermutu, efektif dan efisien.
5. Inovasi pelayanan yang perlu didukung dengan sumber daya serta sarana prasarana yang memadai.

Isu Strategis Eksternal dari RSB RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

1. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat (*Universal Coverage*) pada tahun 2019 yang dikelola oleh BPJS.
2. Perubahan-perubahan kebijakan dari BPJS yang berdampak langsung kepada Rumah Sakit Jiwa Daerah.
3. Perubahan-perubahan ketentuan terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menuntut dilakukannya penyesuaian.
4. Keterbatasan dana subsidi dari Pemerintah Daerah.
5. Perkembangan internet yang pesat sehingga ada tuntutan masyarakat agar Rumah Sakit Jiwa Daerah untuk dapat memberlakukan sistem informasi pelayanan berbasis *online*.
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih di era keterbukaan informasi mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk tahun 2023 yaitu :

1. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk pelaksanaan *Restorative Justice* agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di Rehabilitasi di RSJDMenjadikan RSJD sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi
2. Meningkatkan status RSJD Provinsi Lampung menjadi type A
3. Mempertahankan Mutu Pelayanan sesuai Standar Akreditasi Paripurna dan penerapan perubahan budaya kerja sesuai norma pembangunan Zona Integritas
4. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan *Capacity Building* dan penerapan *Reward and Punishment*
5. Prioritas pada peningkatan pelayanan unggulan RS Jiwa Daerah seperti Layanan Psikologis Klinis (Minat Bakat, Tes IQ, Tes Motorik) dan tes psikologi untuk gangguan jiwa serta Layanan Kesehatan Jiwa Geriatri.
6. Digitalisasi Layanan yang terintegrasi

1.4 LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
4. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tapja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Perpres Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
7. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 23. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

- tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/ /2023 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
 29. Peraturan Gubernur Lampung nomor 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Pada Perangkat Daerah Yang Terintegrasi Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 30. Peraturan Gubernur Lampung nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 31. Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
 32. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan - Peraturan tersebut di atas menginsyaratkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.5 Inovasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung


1. Inovasi Aplikasi **SIKAWAN (Sistem Informasi Kesehatan Jiwa Terintegrasi)** didukung oleh DPRD Provinsi Lampung dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota agar ODGJ (Orang Dengan Gangguan

Jiwa) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang tidak memiliki keluarga dapat dijaring dan mendapatkan pengobatan di RS Jiwa Daerah, dan selanjutnya oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial akan dibangun Panti bagi ODGJ/ODMK tersebut untuk mendapatkan perlindungan di panti sosial sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 34.

Banyaknya aduan masyarakat tentang ODGJ terlantar

Berkeliaran di jalan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan beberapa korban jiwa, dikarenakan:

- Belum adanya sistem pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi
- Lambatnya proses pembuatan kartu identitas dan BPJS PBI ODGJ terlantar
- Sulitnya Pemulangan ODGJ dari Rumah Sakit
- Lama hari perawatan sangat memanjang
- Sulitnya pengobatan secara berkelanjutan



RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Tujuan Inovasi SIKAWAN

Untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi,

- Agar lebih mudah lebih cepat dan akurat
- Proses pembuatan BPJS PBI dapat lebih cepat
- Keberlanjutan pengobatan ODGJ pasca perawatan
- Tercapainya kendali mutu dan kendali biaya
- Mengurangi kasus pasung di daerah Lampung



RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

2. Aplikasi ROJANA : Pendaftaran Tes Rohani Jasmani dan Bebas Narkoba

INOVASI RSJ

TES ROJANA APPS

- Pasien dapat melakukan Pendaftaran, pengisian biodata hingga pembayaran secara Online Tes Rojana dengan mengunjungi Website <https://rsj.lampungprov.go.id> kemudian klik menu APLIKASI - Tes RoJaNa Apps - Login
- Aplikasi pendaftaran peserta tes Rohani, Jasmani dan Bebas Narkoba (RoJaNa) merupakan inovasi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai rumah sakit yang secara spesialis menangani kejiwaan sehingga pelayanan di bidang ini harus optimal untuk memberikan kenyamanan kepada pasien

3. Peningkatan Pelayanan NAPZA melalui Restorative Justice

INOVASI RSJ

PENINGKATAN PELAYANAN NAPZA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

- Dalam rangka mendukung Misi Pemerintah Provinsi Lampung yang Pertama dan Janji Kerja Gubernur Lampung yang ke-5 yaitu Lampung Menuju Bebas Narkoba, RSJ berupaya untuk meningkatkan layanan Rehabilitasi bagi para pecandu NAPZA
- RESTORATIVE JUSTICE bagi para pecandu NAPZA diperuntukkan agar pengguna Narkoba dapat direhabilitasi di RSJ tanpa harus menjalani hukuman, harapannya para pecandu NAPZA tersebut dapat tetap menjalani kehidupan sosialnya dengan lebih baik setelah menjalani rehab.
- Untuk itu, RSJ berinisiatif bekerjasama dengan pihak berwajib, salah satunya dengan pihak Kejaksaan Negeri Pesawaran

4. Aplikasi SIARSJ : Sarana Komunikasi Bagian Akademik, Dosen dan Mahasiswa

INOVASI RSJ SIARSJ

- Rs Jiwa Daerah Prov. Lampung sebagai Institusi RS Pendidikan Afiliasi, berinovasi sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi Revolusi Industri 4.0 melalui SIARS <https://siars.rsj.lampungprov.com/halaman/home>
- SIARSJ merupakan sarana komunikasi antara bagian akademik, dosen dan mahasiswa




The screenshot shows the SIARSJ website interface with the title 'Informasi Seputar Mata Kuliah'. It features three main sections: 'BST' (Bed Side Teaching) with a photo of a classroom, 'JR' (Jurnal Reading) with a photo of a person reading, and 'MINI CEX' (Mini Clinical Examination) with a photo of a clinical setting. A 'Login Peserta' button is visible in the top right corner.

- Tujuan dari sistem informasi akademik adalah memberikan informasi tentang kepentingan akademik seperti: data mahasiswa, jadwal Pembelajaran, jadwal ujian baik teori maupun praktek, sistem pembagian jasa dll.
- Manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan Sistem Informasi Akademik Rumah Sakit ini adalah:
 - Kemudahan bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan bagian administrasi. Kemudahan bagi bagian administrasi dikarenakan berkurangnya interaksi secara langsung dan lebih dilakukan interaksi terhadap data-data yang diinputkan oleh mahasiswa yang merupakan kebutuhan untuk proses pengolahan data, penyimpanan data yang terstruktur. Updating informasi antara bagian administrasi akademik maupun dengan bagian keuangan yang merupakan validasi untuk status mahasiswa sehingga dapat melakukan kegiatan belajar mengajar.
 - Kemudahan bagi pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dimana pada komponen Front End Web dan komponen Back End Web dapat membantu para pengajar untuk menyampaikan dan menerima informasi secara on-line dari mahasiswa
 - Pengelolaan data keuangan dan kepegawaian juga lebih efektif dengan menggunakan aplikasi yang dapat mendukung proses keuangan dan proses kepegawaian

5. APLIKASI SILOGIS : Aplikasi pengelolaan barang-barang aset, mulai dari pengajuan barang unit (RKBU) hingga pendistribusian

INOVASI RSJ SILOGIS

- SILOGIS (Sistem Informasi Logistik) merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan barang-barang aset, mulai dari proses pengajuan barang unit / RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit), pengadaan barang unit, hingga pendistribusian barang unit ke semua ruangan/ bagian di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung <http://192.168.20.20:82/>




The top screenshot shows the SILOGIS login page with fields for 'Username' and 'Password', a 'LOGIN' button, and a truck illustration. The bottom screenshot shows a data table with columns for 'No', 'Nama Barang', 'Jenis Barang', 'Merk', 'Status', and 'Aksi'. The table contains several rows of data.

6. SISPU DIG : Sistem Informasi Perpustakaan Digital

INOVASI RSJ SISPU DIG

- SISPU DIG adalah Sistem Informasi Perpustakaan digital yang dimiliki oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung <http://192.168.20.20/sipusdig/>
- SISPU DIG dibangun dalam rangka mendukung misi ketiga RSJD Provinsi Lampung yaitu “Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan yang Unggul dan Profesional.
- Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan literasi oleh para Dokter Muda, Mahasiswa Kesehatan yang sedang melakukan Praktik Klinik di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.



The screenshot shows the Sipusdig website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Masukkan kata kunci untuk mencari koleksi'. Below the search bar, there are several icons representing different subject categories: Kesehatan, Ilmu-Ilmu Sosial, E-MCQ, Keperawatan, and Ilmu Sains. The main content area is titled 'Yang populer di antara koleksi kami' and displays a grid of book covers with titles such as 'Koroner Respon Pasca-Infarction', 'Farmakologi dan Toxicologi', 'INFORMASI Kesehatan untuk Perawat', 'INPATIENT PSYCHIATRIC NURSING', 'Saling Mengerti: Keperawatan dan Ilmu Sains', and 'Knowledge and Skill Development and Service Improvement'.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penyusunan LKj, Isu Strategis 5 tahunan, Permasalahan yang dihadapi saat ini/*strategic Issued* tahun 2023, Gambaran Umum yang berisikan sejarah berdirinya RSJD, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi, kepegawaian, sarana dan prasarana serta Keuangan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, Inovasi Daerah dan sistematika penulisan pelaporan.

BAB II, Perencanaan Kinerja Dalam bab ini dipaparkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja, meliputi: Gambaran singkat Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024 dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan serta indikator dan targetnya yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (penetapan kinerja) yang menggambarkan keterkaitan dengan RSB RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2019-2024.

Bab III, Akuntabilitas Kinerja dalam Bab ini diuraikan A. Capaian Kinerja Organisasi; pencapaian sasaran- sasaran, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, serta analisis capaian kinerja yang objektif dideskripsikan mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan Solusi Pemecahan Masalah,

serta tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi LKj tahun sebelumnya

BAB IV, Penutup, mengemukakan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja RSJD serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja RSJD.

Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. PERUBAHAN RENSTRA BISNIS RS JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan Perangkat Daerah pelayanan publik di bidang kesehatan yang mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan kinerjanya. RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis yang merupakan dokumen lima tahunan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, yang dijadikan sebagai acuan menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. Sejalan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung juga menyusun dokumen Perubahan Renstra Bisnis 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung nomor 63 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang Perubahan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, yaitu :



Sedangkan Misi yang diemban oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, terdapat 2 misi yaitu misi yang pertama dan ketiga :



Sebagaimana penjabaran visi dan misi tersebut, sesuai dengan tujuan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJD Tahun 2019 - 2024, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung



Sasaran strategis tersebut di atas merupakan penjabaran rencana strategis yang tertuang dalam RSB RSJD Tahun 2020-2024, sedangkan indikator sasaran serta target tahunannya terinci dalam Rencana Kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2023.

Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 merupakan rencana tahun ketiga dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang menjadi acuan serta arah kebijakan Program dan Kegiatan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung di tahun 2023. Pelaksanaan Program dan Kegiatan berpedoman pada Indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama beserta targetnya dan sesuai dengan sasaran strategisnya sebagai berikut:

SASARAN I : Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung

Dengan Target Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung : **886 Orang**

SASARAN II : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung

Dengan target Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah : **84%**
- 3) Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit :
Tingkat Akreditasi Paripurna

1.2. Perubahan Indikator Kinerja Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Berikut penjelasan mengenai pemilihan indikator kinerja yang ditargetkan dalam pelaksanaan kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1	Meningkannya Layanan rehabilitasi Napza di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi Napza di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	<p><u>Makna Indikator :</u> Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapat rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung adalah Jumlah Pasien yang datang ke RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi NAPZA baik rawat jalan maupun rawat inap.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini menggambarkan Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi NAPZA di RSJD Provinsi Lampung, dimana Rehabilitasi Napza merupakan salah satu dari fungsi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. • Indikator ini mendukung pencapaian Misi ke-1 RPJMD Provinsi Lampung dan Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang ke-5 yaitu Lampung Menuju Bebas Narkoba. • Kewajiban melaksanakan Pelayanan NAPZA diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah Kunjungan Pasien Pengguna Narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di RSJD selama kurun waktu 1 (satu) tahun</p>
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan	Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	<p><u>Makna Indikator :</u> Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa merupakan proses penilaian terhadap mutu pelayanan sesuai Standar Akreditasi. Sedangkan yang dimaksud dengan standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
	Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung		<p>sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Penilaian akreditasi dilakukan oleh Lembaga Independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini merupakan penilaian wajib yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan dan melindungi keselamatan pasien/<i>patient safety</i> setiap 3 (tiga) tahun sekali. • Pencapaian dari indikator ini juga menggambarkan pembangunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis, sehingga jika telah terakreditasi, maka Rumah Sakit telah dapat dikatakan berkinerja baik. • Kewajiban Rumah Sakit untuk terakreditasi diatur dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <p>Penilaian Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh Lembaga Independen Penilaian Akreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.</p>
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah	<p><u>Makna Indikator :</u></p> <p>Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
			<p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator ini menggambarkan penilaian mengenai pemenuhan pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah sehingga dapat menggambarkan kinerja yang dilakukan Rumah Sakit.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Perbandingan Jumlah Indikator di setiap Jenis Layanan yang memenuhi standar terhadap Seluruh Indikator dikalikan 100 (Keterangan : Seluruh Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit).</p>

1.3. Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Penetapan kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 menggambarkan penugasan dari Gubernur Lampung kepada Direktur RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja ini diharapkan dapat terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia.

Perubahan Perjanjian Kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 menyajikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS**
Jabatan : **DIREKTUR RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
DIREKTUR RS Jiwa Daerah
PROVINSI LAMPUNG

dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680101 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penerima layanan rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	886 Orang
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Profesional	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	84 %
		Tingkat akreditasi Rumah Sakit Jiwa menurut standar akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Tingkat Paripurna

NO.	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi	Rp 44.097.513.357,22	APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 471.068.600,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 18.624.000,00	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp 44.587.205.957,22	APBD

Telukbetung, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
DIREKTUR RS Jiwa Daerah
PROVINSI LAMPUNG



dr. NUYEN MEUTIA FITRI, MARS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19680101 200212 2 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui tingkat capaian kinerja terhadap standar, rencana atau target dari masing-masing indikator, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tercapainya sasaran strategis. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing Indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dibandingkan dengan target di dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2019-2024. Manfaat pengukuran kinerja antara lain memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi yang diampu RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung menetapkan kategori pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 6 (enam) kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1.
KATEGORI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Tingkat capaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja RSJD tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023		REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TW I TAHUN 2023	REALISASI SEM 1 THN 2023	REALISASI TW III TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	10
1	Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA di Provinsi Lampung	1 Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	886	545	198	239	403	550	62,07%	BAIK
2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung	2 Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Dasar	-	-	-	Akreditasi Tingkat Paripurna	100%	SANGAT MEMUASKAN
		3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	Persen	84	82,96	-	-	-	78,51	93,46%	SANGAT MEMUASKAN

Sumber data : Dokumen Realisasi Anggaran RSJD Tahun 2023

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja untuk Sasaran I pada tahun 2019 s.d 2023 yaitu :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2019-2023

SASARAN 1																	
SASARAN 1		Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung															
IKU (1/3)		Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung															
SATUAN		Jiwa															
Capaian Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD																	
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik 1. Pencapaian Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD												
1.	2019	N/A	643	N/A	<table border="1"> <caption>Data for Grafik 1. Pencapaian Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RSJD</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>74,35</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>56,68</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>62,07</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Capaian (%)	2019	0	2020	100	2021	74,35	2022	56,68	2023	62,07
Tahun	Capaian (%)																
2019	0																
2020	100																
2021	74,35																
2022	56,68																
2023	62,07																
2.	2020	667	667	100													
3.	2021	733	545	74,35													
4.	2022	806	456	56,68													
5.	2023	886	550	62,07													

Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung memiliki satu indikator yaitu “Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan Rehabilitasi di RS Jiwa daerah Provinsi Lampung” yang merupakan representasi dari jumlah pasien yang berkunjung ke poliklinik rawat jalan NAPZA dan rawat inap Merpati selama kurun waktu 1 tahun.

Pada Tahun 2019, belum menggunakan indikator ini sehingga belum terdapat target, hanya nilai realisasi yang bisa dicantumkan.

Pada Tahun 2020, Dasar penetapan target adalah realisasi yang dicapai oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tahun tersebut, dan menjadi dasar penetapan target di tahun berikutnya dengan perkiraan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya, sehingga capaian pada tahun ini 100 persen.

Tahun 2021, realisasi indikator “Jumlah Pengguna Narkoba yang Mendapatkan

Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa daerah Provinsi Lampung” mulai menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya wabah COVID-19 yang melanda dunia yang mulai terjadi pada pertengahan tahun 2020, namun di Tahun 2021 ini dampaknya semakin meluas. Realisasi sasaran 1 pada tahun 2021 adalah sebesar 545 jiwa dengan target sebanyak 733 jiwa sehingga capaiannya adalah 74,35 persen.

Pada tahun 2022, indikator ini terealisasi sebesar 456 jiwa, sedikit menurun sejumlah 89 jiwa atau terjadinya penurunan 17,67 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 545 jiwa sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 56,68 persen dengan kategori cukup.

Target sasaran 1 tahun 2023 adalah sebesar 886 jiwa dengan realisasi 550 jiwa, maka capaiannya 62,07 persen. Realisasi pada tahun ini cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 456 jiwa, mengingat banyak Upaya yang telah dilakukan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan realisasi indikator ini.

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja untuk Sasaran I terhadap target Jangka menengah tahun 2024 dan Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Tahun 2024 dengan Nasional

SASARAN 1		
SASARAN 1	Meningkatnya Penerima Layanan Rehabilitasi NAPZA Di Provinsi Lampung	
IKU (1/3)	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	
Satuan	Jiwa	
2024		NASIONAL
TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
974	56,47%	4,78%

Pencapaian target indikator ini dibandingkan dengan target akhir tahun RSB (Tahun 2024) Pencapaian target indikator ini adalah sebesar 56,47% sedangkan dibandingkan dengan target secara nasional yaitu sebesar 11.500 jiwa, maka capaiannya adalah sebesar 4,78%. Target nasional sebesar 11.500 jiwa merupakan jumlah pengguna narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di 38 Provinsi di Indonesia. Jika target itu kita bagi rata ke seluruh Provinsi di Indonesia tersebut, maka akan didapatkan target untuk Provinsi Lampung adalah sebesar 303 jiwa. Jadi bisa terlihat bahwa jumlah pengguna

narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di RSJD telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

NAPZA adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau sebutan lainnya adalah Narkoba (Narkotika dan Obat Lainnya). Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik itu sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika diartikan sebagai jenis narkotika yang dapat memberikan pengaruh pada pikiran, emosi, dan perilaku. Psikotropika adalah jenis obat yang bekerja dengan cara memengaruhi saraf. Sedangkan yang dimaksud Zat adiktif lainnya adalah semua jenis zat selain narkoba dan psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan pada penggunaannya.

Penyalahgunaan terhadap NAPZA dapat menimbulkan dampak buruk bagi penggunaannya terhadap kesehatannya dikarenakan dapat bersifat toxic bagi tubuh apabila dikonsumsi secara terus menerus. Teknik pengobatan penyalahgunaan napza atau pengguna narkoba adalah dengan Rehabilitasi dan Terapi.

Rehabilitasi Napza adalah cara untuk memulihkan pengguna narkoba agar terbebas dari narkoba. Proses rehabilitasi ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Pedoman utama yang dijadikan dasar melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan kecanduan Napza yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

Proses kegiatan Rehabilitasi NAPZA terdiri dari :

1. Morning Meeting
Kegiatan morning meeting adalah pertemuan rutin yang diadakan setiap pagi bersama residen diinstalasi rawat inap napza
2. Seminar
Seminar adalah pertemuan kelompok dimana suatu topik dibahas dan ditemukan solusi Dari topik atau masalah yang relevan dengan mempresentasikan solusi dari masalah yang Dibahas dan menjelaskannya oleh seorang mentor yang ahli dibidangnya.
3. Kegiatan Saturday Night Activity (SNA)
4. Kegiatan Outing

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<p>1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki RSJD dalam melakukan pelayanan rehabilitasi NAPZA</p> <p>2. Sejak terjadinya wabah COVID 19, belum banyaknya kesadaran para pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi NAPZA di RSJD</p> <p>3. Dampak ekonomi akibat <i>pandemic Covid-19</i> masih sangat terasa di tengah masyarakat, sedangkan pelayanan Rehabilitasi NAPZA ini merupakan layanan yang tidak dapat dicover oleh BPJS sehingga jumlah pasien yang melakukan rehabilitasi NAPZA sangat terbatas</p>	<p>1. RSJD memberikan bantuan pembiayaan Rehabilitasi NAPZA bagi Pengguna Narkoba yang tidak mampu yang pembiayaannya dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung sebagaimana SK Direktur RSJD Provinsi Lampung Nomor : 800/265.a/VII.02/2021 dalam sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA</p> <p>2. Sejak tahun 2023, Pembiayaan rehabilitasi NAPZA dapat di klaim melalui Kemenkes, pasien hanya perlu menunjukkan KTP saja tanpa dikenakan biaya apapun.</p>	<p>1. Perlunya sosialisasi yang lebih masif mengenai layanan yang dapat dilakukan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p> <p>2. Mengedukasi Masyarakat tentang pentingnya para pecandu narkoba agar mendapatkan rehabilitasi untuk mengatasi kecanduannya terhadap narkoba tersebut</p> <p>3. Sosialisasi mengenai bahwa pembiayaan rehabilitasi NAPZA dapat dilakukan secara gratis dengan hanya menunjukkan KTP.</p>	<p>1. RSJ bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di Rehabilitasi di RSJD</p> <p>2. Rapat Koordinasi dalam rangka Kerjasama RSJD dengan Kejaksaan Pesawaran untuk pelaksanaan <i>restorative justice</i></p> <p>3. Sosialisasi mengenai layanan rehabilitasi narkoba yang dapat dilakukan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung melalui website, Instagram dan facebook.</p> <p>4. Membuat tim Khusus Marketing yang menjalin Kerjasama dengan Lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, sekolah dan Perusahaan untuk melakukan pengecekan narkoba dan Kesehatan jiwa bagi mahasiswa/pelajar/karyawannya.</p>

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung

Sasaran 2 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah.

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja Sasaran II IKU 2 Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2019 s.d. 2023 sebagai berikut :

SASARAN 2																	
SASARAN 2		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung															
IKU (2/3)		Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit															
SATUAN		Tingkat Akreditasi															
Capaian Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit																	
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik 1. Pencapaian Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit												
1.	2019	N/A	Akreditasi Tk. Dasar	N/A	<table border="1"> <caption>Data for Grafik 1. Pencapaian Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Capaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>41,66</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>41,66</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Capaian (%)	2019	0	2020	100	2021	41,66	2022	41,66	2023	100
Tahun	Capaian (%)																
2019	0																
2020	100																
2021	41,66																
2022	41,66																
2023	100																
2.	2020	Akreditasi Tk. Dasar	Akreditasi Tk. Dasar	100													
3.	2021	Akreditasi Tk. Utama	Akreditasi Tk. Dasar	41,66													
4.	2022	Akreditasi Tk. Utama	Akreditasi Tk. Dasar	41,66													
5.	2023	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100													

Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2023, data diolah

Jika kita melihat tabel, gambaran yang diperoleh adalah bahwa saat ini, RS Jiwa telah meraih predikat Akreditasi Tingkat Paripurna, dimana ini telah sesuai dengan target ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dikatakan Akreditasi tingkat paripurna adalah jika 15 bab di dalam buku standar akreditasi telah memiliki nilai diatas 80%, sehingga persentase capaian yang didapat untuk tahun 2023 adalah sebesar 100%. Capaian ini tentunya sangat melonjak apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 dan 2022 yang hanya sebesar 41,66%.

Tahun 2019 hingga tahun 2022 realiasi Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit masih akreditasi Tingkat Dasar dikarenakan belum dapat dilaksanakannya penilaian standar akreditasi akibat sedang

terjadinya wabah Covid-19. Hal ini sesuai dikuatkan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit tanggal 16 Juli 2020, sehingga seluruh kegiatan penilaian akreditasi tidak dapat dilaksanakan dan baru dapat terlaksana pada bulan Maret tahun 2023.

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja Sasaran II IKU 2 Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit terhadap target akhir periode jangka menengah tahun 2024 dan Nasional

SASARAN 2		
SASARAN 2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung	
IKU (2/3)	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	
Satuan	Tingkat Akreditasi	
	2024	NASIONAL
TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
Akreditasi Tingkat Paripurna	100%	100%


Sumber : RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung 2023, Renstra Kemenkes RI 2020-2024, Data Diolah

Target yang ditetapkan pada akhir RSB RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah Akreditasi Tingkat Paripurna, dimana target tersebut telah berhasil dicapai. Demikian pula dibandingkan dengan tingkat Nasional, persentase capaian yang berhasil dicapai adalah 100%.

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki RSJD dalam melakukan pelayanan untuk dapat terus mempertahankan Tingkat akreditasi Paripurna Terbatasnya anggaran dari APBD 	<ol style="list-style-type: none"> Terlampauinya target yang ditetapkan pada tahun ini dengan diraihnya Akreditasi Tingkat Paripurna didukung oleh Kerjasama tim dan kepemimpinan yang mengayomi di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung. Tim yang 	<ol style="list-style-type: none"> Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan, kapasitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk tetap mempertahankan predikat 	<ol style="list-style-type: none"> Mengikutsertakan SDM RSJD dalam berbagai pelatihan untuk terus meningkatkan kapasitas dan menjaga mutu dan kualitas SDM sesuai dengan standar akreditasi paripurna, antara lain Pelatihan SPI, ACLS, ATLS, SMF Umum : SPGDT, ASMIOTA, Pelatihan K3, Pelatihan Farmasi Klinis, Rawat Inap Kontrol Dosis dan Tepat Waktu Obat RS Jiwa

<p>Provinsi Lampung untuk meningkatkan sarana dan prasarana, terutama jika dibandingkan dengan Rumah Sakit lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung</p> <p>3. Kesehatan Jiwa belum menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Lampung</p>	<p>solid menyediakan bukti dukung serta masing-masing Sumber Daya Manusia RSJD mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitasnya</p> <p>2. Penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai standar mutu untuk penilaian akreditasi meskipun di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki RSJD</p> <p>3. Peningkatan pelayanan di seluruh unit kerja RSJD Provinsi Lampung</p>	<p>terakreditasi paripurna yang telah diraih</p> <p>2. Setiap pimpinan Unit Kerja memantau dan memastikan setiap pekerjaan di unit kerjanya agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur</p>	<p>Jakarta, BTCLS, Barang dan Jasa, Pengelola Keuangan BLUD Kemendagri</p> <p>2. Pemeliharaan sarana dan prasarana RSJD</p> <p>3. Melakukan Upaya peningkatan sumber dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana RSJD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja **Sasaran II IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah** pada tahun 2019 s.d. 2023 sebagai berikut :

SASARAN 2					
SASARAN 2		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung			
IKU (3/3)		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah			
SATUAN		Persen			
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah					
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Grafik 1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah 
1.	2019	17 layanan	17 layanan	100	
2.	2020	17 layanan	21 layanan	123,53	
3.	2021	80	80	100	
4.	2022	82	82,96	101,17	
5.	2023	84	78,51	93,5	

Sumber : Hasil Studi SPM RSJ 2023, RSB RSJD 2019-2024, Renstra Kemenkes RI 2020-2024, Data Diolah

Dari tabel terlihat terjadinya penurunan capaian kinerja IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah pada tahun 2023 yang hanya sebesar 93,5 persen yang merupakan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 84 persen namun hanya dapat direalisasikan 78,51 persen. Penilaian SPM tahun 2023 ini dilihat dari 135 indikator yang menjadi standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sejumlah 106 indikator sudah memenuhi yaitu 78,51 persen, dan masih terdapat 29 indikator yang belum memenuhi atau sebesar 21,49 persen.

Pada tahun 2019 dan 2020, target SPM masih ditetapkan dengan menggunakan jumlah layanan yang dapat diberikan oleh RSJD Provinsi Lampung yaitu target 2019 17 layanan dan terealisasi 17 layanan, sedangkan tahun 2020 targetnya 17 layanan berhasil terealisasi sebanyak 21 layanan. Selanjutnya untuk tahun 2021 dari target sebesar 80 persen terealisasi 80 persen dan tahun 2022 target 82 persen, realisasinya 82,96 persen. Gambaran yang terlihat dari grafik bahwa setiap tahunnya, RSJD dapat memenuhi target yang ditetapkan sejak tahun 2019 dan berhasil meraih capaian 100%, namun pada tahun ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan Realisasi dengan target kinerja Sasaran II IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah terhadap target akhir periode jangka menengah tahun 2024 dan Nasional

SASARAN 2		
SASARAN 2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Jiwa di RSJD Provinsi Lampung	
IKU (3/3)	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah	
Satuan	Persen	
	2024	NASIONAL
TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN
86	91,29%	78,51%

sumber : Hasil Studi SPM RSJ 2023, RSB RSJD 2019-2024, Renstra Kemenkes RI 2020-2024, Data Diolah

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perubahan RSB RSJD Provinsi Lampung 2019-2024 maka capaian kinerja IKU 3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Rumah Sakit Jiwa Daerah adalah 91,29 persen dan dibandingkan dengan target nasional yang sebesar 100 persen, maka capaian IKU 3 ini adalah sebesar 78,51 persen.

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<p>1. Dari 135 indikator yang ditetapkan dalam SPM masih terdapat 29 indikator yang perlu ditindaklanjuti</p> <p>2. Indikator Survei Kepuasan pasien/Keluarga masih membutuhkan tindak lanjut di setiap unit kerja meskipun telah bernilai sangat baik yaitu diatas 88 persen, namun masih harus melampaui nilai >90 persen untuk dapat mencapai nilai standar yang ditetapkan dalam SPM</p> <p>3. Beberapa indikator lainnya yang membutuhkan tindak lanjut adalah kurangnya SDM RSJD yang seharusnya tersedia sesuai SPM</p>	<p>1. Evaluasi Terhadap Standar Pelayanan Minimal terus dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sehingga dapat terlihat kinerja pelayanan di setiap unsur dan dapat menjadi rekomendasi perbaikan unit kedepannya</p>	<p>Tindak lanjut perbaikan pada hasil pencapaian SPM RSJD dilakukan sesuai dengan prioritas perbaikan pada penambahan SDM dan peningkatan kepuasan pasien. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk tahun 2023, ada beberapa rekomendasi yang diberikan terkait peningkatan kualitas layanan terhadap kepuasan pasien yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan <i>capacity building</i> untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di setiap unturnya dan di setiap unit layanan yang terdapat di RSJD minimal 1 kali dalam setahun 2. Perlu membuat tim khusus untuk melakukan identifikasi masalah terkait alur pelayanan agar pelayanan lebih cepat dan tepat, mulai dari ketersediaan SDM, dokumen persyaratan pelayanan, dan lain sebagainya. 3. Perlu pelatihan/workshop terjadwal setiap SDM terkait kompetensi dan perilaku petugas minimal 1 kali dalam setahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal yang terus menerus dilakukan bekerjasama dengan pihak eksternal dari perguruan tinggi 2. Telah dilaksanakan survei kepuasan Masyarakat secara internal untuk terus menerus mempertahankan mutu dan kulaitas kinerja setiap unit di RSJD Provinsi Lampung. Jadi selama 1 tahun telah dilaksanakan sebanyak 5 kali survei IKM yaitu 3 kali oleh tim internal dan 2 kali oleh tim eksternal.

Rumah Sakit Jiwa merupakan wadah pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak lepas dari penilaian kualitas layanan oleh masyarakat. Mutu layanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa perspektif yaitu perspektif pemberi layanan kesehatan, perspektif penyandang dana, perspektif pemilik sarana layanan kesehatan dan perspektif pasien atau keluarga pasien. Kepuasan pasien atau keluarga pasien merupakan tingkat kepuasan yang dialami pasien atau keluarga pasien setelah menggunakan layanan. Dari sudut pandang pasien atau keluarga pasien terkadang mencerminkan adanya kesenjangan antara layanan yang diharapkan dan pengalaman memperoleh layanan. Mengukur kepuasan pasien atau keluarga pasien telah menjadi bagian integral dari strategi manajemen rumah sakit. Kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pelanggan menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan di rumah sakit dan harus secara teratur.

Kepuasan pasien atau keluarga pasien merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pasien atau keluarga pasien merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah penting untuk diperhatikan.

Maksud dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai acuan bagi unit pelayanan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja dalam memberikan pelayanan. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik
2. Untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian

kinerja/kualitas pelayanan di RSJ Daerah Propinsi Lampung Tahun 2023 kepada masyarakat pada umumnya dan pihak Rumah Sakit Jiwa pada khususnya

3. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan

Nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat melalui tahap penilaian yaitu nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, nilai indeks pelayanan dan nilai survey pelayanan di RSJ Daerah Provinsi Lampung. Unsur pelayanan yang menjadi subjek survey terdiri dari 12 Unit Pelayanan yang dilaksanakan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, yaitu Gawat Darurat, Radiologi, Rehabilitasi Sosial, Elektromedis, Gizi, Rekam Medis, Limbah, Ambulans dan Mobil Jenazah, Laundry, Sarana dan Prasarana, dan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

Pada tahun 2023, hasil rata-rata setiap unsur berdasarkan kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung bernilai A dengan nilai indeks pelayanan 88,92 dan dengan kinerja unit sangat baik.

Tingkat Akreditasi dinilai dengan kepatuhan pihak rumah sakit terhadap standart akreditasi (SNARS). Untuk menjamin *patient safety* (keselamatan pasien) dan meningkatkan mutu pelayanan, maka RS wajib melaksanakan akreditasi RS setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini tercantum didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Penilaian Tingkat Akreditasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/SK/2023 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Rumah sakit akan mendapat status akreditasi tingkat paripurna bila seluruh Bab yang berjumlah 15 (lima Belas) di dalam standar akreditasi telah mendapat nilai minimal 80%.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai penetapan ketentuan mengenai jenis dan kualitas pelayanan sebagai acuan yang diupayakan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan juga digunakan sebagai tolok ukur kinerja dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraannya. SPM RSJD ini juga memberi kejelasan definisi operasional, indikator kinerja, penentuan target tahapan target/waktu pencapaian, cara perhitungan nilai pencapaian kinerja/standar, dengan memberi kejelasan pembilang dan penyebutnya, serta sumber data yang dipergunakan.

Penetapan SPM RSJD juga sekaligus untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan Pola Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga dimungkinkannya praktek bisnis yang sehat oleh unit teknis.

Evaluasi/Pencapaian SPM RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung dilakukan 1 kali dalam setahun. Metode yang dilakukan adalah melalui perhitungan Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang telah memenuhi standar dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Standar Pelayanan Minimal dikali 100.

Standar Pelayanan Minimal Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dimana evaluasi SPM tersebut dilakukan terhadap 22 layanan sebagaimana Pergub dimaksud.

A. Action/Aksi

1. RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah meraih Tingkat Akreditasi Paripurna pada bulan Maret tahun 2023.



2. RS Jiwa telah mendapatkan predikat sebagai **RS Pendidikan Afiliasi** dan telah membuat Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan 12 Institusi Pendidikan.



Disukai oleh **riyantiimanda** dan 7 lainnya


rsjd_lampung Selamat dan Sukses kepada RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang telah di... selengkapnya

38 menit yang lalu



Foto Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Akreditasi Pendidikan

3. Untuk mendukung pelaksanaan kinerja RSJD sebagai Pendidikan Afiliasi, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung berinovasi dengan me-*launching* Aplikasi **SIARSJ** yang merupakan sarana komunikasi bagian akademik, mahasiswa dan dosen.



4. Menjadi RS rujukan bagi para **Aparat Penegak Hukum (APH)** untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada tersangka dan korban pelanggaran hukum -*VISUM Et REPERTUM PSIKIATRUM*-
5. Bekerjasama dengan Dinas PPPA untuk melakukan fasilitasi pembuatan *VISUM Et REPERTUM PSIKIATRUM* pada anak dan remaja.
6. RSJ bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar para pengguna narkoba yang telah berketetapan hukum (inkrah) maupun yang belum inkrah agar di **Rehabilitasi di RSJD**.





Foto Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Kerjasama RSJD dengan Kejaksaan Pesawaran, Sumber : Humas RSJD

7. Program P-Keswamas (Penyuluhan Kesehatan Jiwa Masyarakat) : **Deteksi Dini Gangguan Jiwa dan Masalah Kejiwaan** dengan melakukan Penyuluhan Kesehatan di puskesmas, Panti-panti, kelompok masyarakat desa ataupun kelompok PKK di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Program ini melakukan jemput bola terhadap pasien-pasien yang memiliki gangguan/masalah jiwa dan agar tidak merasa malu untuk memeriksakan dirinya apabila terdapat indikasi masalah kejiwaan.





Sumber : Kunjungan ke puskesmas dalam rangka P-Keswamas

8. Melakukan jemput bola untuk Pemeriksaan Psikologi melalui kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan agar dapat melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa di RSJ bagi para pegawainya.
9. Melakukan jemput bola untuk Pemeriksaan Psikologi melalui Kerjasama dengan institusi Pendidikan agar dapat melakukan penilaian psikologi seperti Tes Minat Bakat, Tes IQ, dan lain-lain dengan membentuk Tim Marketing RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
10. Mengirimkan para pegawai RSJ untuk mengikuti Diklat baik yang dianggarkan melalui APBD RSJ maupun melalui BPSDM Provinsi Lampung yang diadakan berdasarkan RENBUT (Rencana Kebutuhan) dari setiap Perangkat Daerah.
- 11. Memperbaiki Sarana Prasarana**
 - Tahun 2023, untuk meningkatkan pelayanan mutu Kesehatan bagi pasien dan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Pelanggan, RSJD telah memperbaiki sarana dan prasarana seperti Rehab Gedung Rawat Inap Kelas II menjadi Gedung Rawat Inap Pasien Umum, Penambahan Tempat Parkir, Rehab Gedung Arsip dan penambahan Alat Kesehatan. Peningkatan sarana dan prasarana ini dalam rangka meningkatkan pelayanan yang berdampak terhadap peningkatan kepuasan pasien/masyarakat.
 - Untuk mendukung Agenda Kerja Gubernur Lampung Menuju Bebas Narkoba, telah dilakukan penambahan kapasitas tempat tidur bagi pasien NAPZA dari 20 menjadi 40 tempat tidur.

12. Dukungan Anggaran RSJD untuk Masyarakat Tidak Mampu

- RSJD memberikan bantuan pembiayaan Rehabilitasi NAPZA bagi Pengguna Narkoba yang tidak mampu yang pembiayaannya dibiayai oleh APBD Provinsi Lampung sebagaimana SK Direktur RSJD Provinsi Lampung Nomor : 800/265.a/VII.02/2021 dalam sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA.
- Pasien ODGJ terlantar mendapatkan bantuan biaya perawatan melalui anggaran BLUD.
- Untuk pasien ODGJ yang tidak mampu, RSJD memberikan bantuan *dropping*/pengantaran pasien kembali ke rumahnya bagi pasien yang telah sembuh/selesai melakukan perawatan di RSJD.

B. CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN ANGGARAN 2023

- Aktifitas Keuangan :

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Rp. 355.102.600,-	Rp. 287.856.021,-	81,06%
2	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Rp. 335.203.700,-	Rp 251.106.326,-	74,91%
3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa	Rp. 48.325.834.623,04	Rp. 46.906.569.182,-	97,06%
	JUMLAH	Rp. 49.184.067.023,04	Rp. 47.603.874.086,-	96,79%

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu yang berasal dari Pajak Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat serta Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Jiwa Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 49.184.067.023,04 sedangkan realisasi anggaran mencapai

Rp. 47.603.874.086 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,79%.

- EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada setiap IKU RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Orang	886	550	62,08	Rp. 355.102.600,-	Rp. 287.856.021,-	81,06%
2	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Akreditasi Tingkat Paripurna	Akreditasi Tingkat Paripurna	100 %	Rp. 335.203.700,-	Rp. 251.106.326,-	74,91%
3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa	Nilai	84	78,51	93,5%	Rp. 48.325.834.623,04	Rp. 46.906.569.182,-	97,06%
JUMLAH						Rp. 49.184.067.023,04	Rp. 47.603.874.086,-	96,79%

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) IKU yang dilaksanakan di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) IKU yang efektif dan efisien yaitu capaian kinerja \geq kinerja anggaran. Kinerja ini didukung oleh Program dan Kegiatan yaitu :

- Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada sub kegiatan ini, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 335.203.700,- dengan realisasi sebesar Rp 251.106.326,- sehingga capaian realisasi anggarannya adalah sebesar 74,91 persen dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 persen karena keseluruhan kegiatan yang dianggarkan dapat terlaksana. Anggaran yang terserap hanya sebesar 74,91 persen dikarenakan pelaksanaan pelatihan yang diikuti untuk peningkatan kapasitas SDM Kesehatan ada beberapa pelatihan/sosialisasi yang dilakukan melalui zoom meeting sehingga anggaran semula yang dianggarkan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah Sebagian tidak digunakan.

- Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 79,84% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja fisik sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar 89,28 persen.

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini memiliki tingkat

capaian kinerja fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 99,64%.


- REFOCUSING

Dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran dalam DPA-P 2023 terdapat beberapa perubahan anggaran (*refocusing*) untuk pencapaian kinerja IKU 2 - Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	APBD	P- APBD
1	Jumlah Pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi NAPZA di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Rp. 471.068.600,00	Rp. 355.102.600,00
2	Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit	Rp. 18.624.000,00	Rp. 335.203.700,00
3	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa	Rp. 44.097.513.257,22	Rp. 44.325.834.623,04
JUMLAH		Rp. 44.587.205.957,22	Rp. 49.184.067.023,04

Peningkatan pagu anggaran pada program dan kegiatan penunjang pencapaian IKU Tingkat Akreditasi RS Jiwa Menurut Standar Akreditasi Rumah Sakit yaitu pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berisikan kegiatan untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis dan/atau Workshop yang menjadi amanat dalam mempertahankan tingkat akreditasi paripurna untuk tahun-tahun mendatang.

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI LKj RS Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI LHE 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1.	<p>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</p> <p>Agar Dokumen Perencanaan Kinerja di publikasikan secara tepat waktu melalui Website yang dapat diakses secara luas oleh Stakeholder</p>	<p>Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui website resmi RSJ https://rsj.lampungprov.go.id/ secara tepat waktu setiap awal tahun anggaran bersangkutan.</p>	100%	Telah dilaksanakan mulai tahun 2022	Unit Perencanaan	 <p>Dokumen Perencanaan RSJ yang telah dipublikasikan kedalam website</p>
2.	<p>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</p> <p>Agar dalam penggunaan anggaran memperhatikan prinsip efisiensi serta memenuhi prinsip efisiensi untuk mencapai kinerja</p>	<p>Penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi yang dimulai dengan perencanaan anggaran telah sesuai dengan SSH (Satuan Standar Harga), yang telah disusun berdasarkan kebutuhan anggaran di setiap unit di RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung</p>	100%	Telah dilaksanakan mulai tahun 2019	Perencanaan dan Keuangan	

NO	REKOMENDASI LHE 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
3.	<p>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja.</p> <p>a. Agar Dokumen Laporan Kinerja diunggah di laman resmi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung agar dapat diakses oleh stakeholder.</p> <p>b. Agar Dokumen Laporan Kinerja disampaikan tepat waktu melalui laman resmi esr.menpan.go.id.</p> <p>c. Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan/menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)</p>	<p>a. Telah diunggah</p> <p>b. Telah disampaikan tepat waktu</p> <p>c. Telah Terdapat Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (Solusi)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Telah dilaksanakan sejak 2022</p> <p>Sejak tahun 2022</p>	<p>Perencanaan dan IT RSJ</p> <p>Perencanaan</p> <p>Perencanaan</p>	 <p>Terdapat dalam dokumen Lakip/Lkj RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023</p>
4.	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					

NO	REKOMENDASI LHE 2022	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
	a. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	a. Akan segera dilaksanakan pada internal RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	100%	Tahun 2024	Perencanaan dan IT	Telah dimulai dengan permintaan barang menggunakan aplikasi dari setiap unit dan selanjutnya akan dilakukan hal yang sama dengan pelaksanaan akuntabilitas kinerja
	b. Agar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan oleh unit-unit di RS Jiwa Daerah	100%	Tahun 2024	Seluruh Bidang RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Hasil evaluasi telah dilakukan perbaikan kinerja terbukti dengan pelaksanaan kegiatan tepat waktu serta efektif dan efisien.

D. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan amanah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, antara lain :

1. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung telah meraih nilai SAKIP BB dan meraih peringkat ke-4 untuk Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung



Sumber : Dokumentasi RSJD Provinsi Lampung

2. Penghargaan Terbaik Ketiga dalam bidang Kearsipan



Sumber : Instagram RSJD Provinsi Lampung

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi di tiap-tiap subbagian/subbidang.

Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mendukung program-program yang ada telah mendekati pencapaian maksimal sesuai target yang telah direncanakan, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi tahun 2023 telah dilakukan upaya perbaikan dimulai dari awal tahun 2023 lalu seperti memaksimalkan tim kerja untuk keberhasilan dalam meraih predikat paripurna. Selain itu, untuk memperluas layanan dan meningkatkan jumlah penerima layanan, RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung membentuk tim marketing untuk melakukan jemput bola bekerjasama dengan institusi Pendidikan Perguruan Tinggi dan Sekolah serta ke Perusahaan-perusahaan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan untuk hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan diharapkan yang akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

Laporan kinerja RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung ini selain merupakan media pertanggungjawaban kinerja, juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan bahan masukan bagi para pemangku jabatan dilingkungan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung maupun di Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.